



PEMERINTAH KOTA PASURUAN

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS

Surat Keputusan Nomor : 420 / 020 / 423.207/2014

PENDIDIKAN NON FORMAL

Diberikan kepada :
Nama : LKP HIDCOM
Alamat : JL. DEWI SARTIKA V A / 248 KEL. BANGILAN KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
Jenis Pendidikan : KOMPUTER
Rumpun Pendidikan : JASA
Pimpinan : HIDAYAT
Pemilik / penyelenggara : HIDAYAT
Tahap : A : ☒ B : ☐ C : ☐

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas, berlaku terhitung mulai tanggal :
27 APRIL 2014 sampai dengan **27 APRIL 2017**.



PASURUAN, 15 JULI 2014
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOTA PASURUAN

DRS. H. ADRI DIKRO SRJONO, MSI
Pembina Utama Muda
NIP. 19610513 198603 1 015



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA PASURUAN**

NOMOR : 420 / 020 / 423.207 / 2014

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS KOMPUTER
PADA LKP HIDCOM KOTA PASURUAN

BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA PASURUAN

- Menimbang :**
- Bahwa ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal, maka Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan perlu memberikan legalitas terhadap pendidikan non formal;
 - Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan dipandang perlu memutuskan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Kursus Bimbingan Belajar pada **LKP HIDCOM KOTA PASURUAN**.
- Mengingat :**
- Undang – undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 - Undang – undang nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998, tentang, Pembinaan kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611U/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- Memperhatikan :** Surat dari Dinas Pendidikan Kota Pasuruan Nomor : 421/1997/423.102/2014 Tanggal 14 Juli 2014 perihal rekomendasi perpanjangan izin penyelenggaraan kursus **KOMPUTER pada LKP HIDCOM**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan kursus kepada :

Nama Lembaga	: LKP HIDCOM
Jenis Pendidikan	: KOMPUTER
Rumpun Pendidikan	: JASA
Nomor	: 420 / 020 / 423.207/2014
Tipe	: A
Alamat	: JL. DEWI SARTIKA V A / 248
Kelurahan	: BANGILAN
Kecamatan	: PANGGUNGREJO
Kota	: PASURUAN
Pemimpin/Penanggung jawab	: HIDAYAT
Pemilik/Penyelenggara	: HIDAYAT

Kedua : Izin penyelenggaraan kursus tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal **27 APRIL 2014** sampai dengan Tanggal **27 APRIL 2017**

Ketiga : Pemegang izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan kursus tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **PASURUAN**
Pada tanggal : **15 JULI 2014**

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOTA PASURUAN**



DR. H. ADRI DJOKO SRIJONO, MSI
Pembina Utama Muda
NIP. 19610513 198603 1 015